



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Mengkopot, 25 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, dengan domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Alam, 10 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, dengan domisili elektronik -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 12 April 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat tahlik talak yang bunyinya sebagaimana di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0054/011/IV/2019 pada tanggal 03 Februari 2025;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada Juli 2024 keadaan rumah tangga tidak berjalan Harmonis dikarenakan a) selama menikah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, b) selama tinggal bersama orang tua Tergugat, ayah Tergugat sering mengintip Penggugat mandi, c) Tergugat juga memiliki kelainan, menyukai sesama jenis (LGBT), Sejak juni 2024 Tergugat ditahan akibat kasus tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama;

5. Bahwa lebih kurang sejak Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua yang tua beralamat di XXX;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'in suhrah* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp tanggal 09 Mei 2025 dan 20 Mei 2025 yang dibacakan di dalam persidangan, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat supaya berfikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat di mediasi;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan NIK XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.1".

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 0054/011/IV/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tasik Putri Puyuh Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 03 Februari 2025, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2019 di KUA Tasik Putri Puyuh Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat memiliki sifat kelainan yaitu menyukai sesama jenis;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2019 di KUA Tasik Putri Puyuh Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXX, yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat memiliki sifat kelainan yaitu menyukai sesama jenis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX dengan domisili elektronik -;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ini adalah gugatan cerai, maka sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sesuai Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan pendapat ahli fiqih, Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

E-Court

Menimbang, bahwa oleh perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (e-court), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan: a) selama menikah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, b) selama tinggal bersama orang tua Tergugat, ayah Tergugat sering mengintip Penggugat mandi, c) Tergugat juga

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kelainan, menyukai sesama jenis (LGBT), Sejak juni 2024 Tergugat di tahan akibat kasus tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2019 di KUA Tasik Putri Puyuh Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2019 di KUA Tasik Putri Puyuh Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat memiliki sifat kelainan yaitu menyukai sesama jenis;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
6. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di XXX;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2019 di KUA Tasik Putri Puyuh Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis hingga belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat memiliki sifat kelainan yaitu menyukai sesama jenis;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024;
6. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di XXX;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2024 karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak mencukupi dan Tergugat memiliki sifat kelainan yaitu menyukai sesama jenis;
3. Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengambil alih isi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyebutkan: "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli fiqih, Sayyid Sabiq, di dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 29, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيثنأ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadharatkan isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, berjudi, dan lain sebagainya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut meminta cerai kepada Hakim, dan jika madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak ba'in *sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syari'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**, dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I., S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Amrin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H., Ubed Bagus Razali, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrin, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp258.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp408.000,00 |

(empat ratus delapan ribu rupiah)